

PERAN UNIT TIPIKOR DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rahmansyah Rizka Faizal¹, Sirajuddin M², Nenan Julir³

Pasca Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

rahmansyahfaisal20@gmail.com

Abstract

This research examines the function of the Corruption Crime Unit (Tipikor) within the Criminal Investigation Division of the North Bengkulu Police in addressing corruption cases involving village funds in North Bengkulu Regency. In addition, it evaluates the implementation of its duties through the lens of Fiqh Siyasah. The study applies an empirical legal approach with a qualitative design. Data were obtained through observation, interviews, and documentation from both primary and secondary sources, and were subsequently analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that the Tipikor Unit has implemented its responsibilities through a combination of pre-emptive, preventive, and repressive measures, along with investigative procedures grounded in applicable legal provisions. During the 2023–2025 period, the unit managed six cases of village fund corruption and processed twenty-three reports of alleged corruption that are still under investigation. Nevertheless, the level of effectiveness in these investigations remains suboptimal. This condition is influenced by several factors, including recurring irregularities in village fund management, limited human resources and investigative competence, insufficient facilities and infrastructure, weak inter-agency coordination, and low levels of legal awareness among village officials and the community. Viewed from the perspective of Fiqh Siyasah, the role of the Tipikor Unit embodies the principles of amanah (trustworthiness), al-‘adl (justice), and maslahah ‘ammah (public welfare). It contributes to safeguarding public finances, strengthening accountability in village fund governance, and fostering a transparent and corruption-free village administration system.

Keywords: *Corruption Crime; Fiqh Siyasah; Investigation; Law Enforcement; Village Fund Corruption.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak paling serius terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karakteristik korupsi sebagai extraordinary crime menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Sistem hukum Indonesia menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas melalui penguatan regulasi dan kelembagaan penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Wibowo & Pangaribuan, 2023)

Konsep tindak pidana pada hakikatnya merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Literatur hukum pidana menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit yang

mengandung unsur objektif dan subjektif sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur larangan yang ditetapkan oleh undang-undang serta disertai ancaman pidana tertentu. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang turut serta, menyuruh melakukan, maupun membantu terlaksananya tindak pidana. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam menilai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. (Wibowo & Pangaribuan, 2023)

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi tersebut mengkualifikasikan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, penyuapan, gratifikasi, maupun perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Keberadaan regulasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen negara dalam melindungi kepentingan publik melalui mekanisme penegakan hukum yang tegas. Orientasi pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa. (Rohaya, 2024)

Faktor penyebab korupsi bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh aspek individu maupun sistem pemerintahan. Lemahnya integritas moral, rendahnya kesadaran hukum, serta penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Kelemahan pengawasan, rendahnya transparansi, minimnya akuntabilitas, serta budaya birokrasi yang permisif merupakan faktor eksternal yang memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Praktik korupsi semakin berkembang ketika mekanisme pengendalian internal dan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara optimal. Kompleksitas penyebab tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui pendekatan represif sekaligus preventif secara berkesinambungan. (Dinata, 2022)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada setiap Kepolisian Resor menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam memperkuat penanganan perkara korupsi. Fungsi penyidikan yang dijalankan Unit Tipikor tidak hanya bertujuan mengungkap pelaku, tetapi juga mengumpulkan alat bukti secara profesional untuk mendukung proses peradilan pidana. Keberhasilan proses penyidikan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. (Terdina et al., 2026)

Perhatian terhadap korupsi semakin meningkat sejak pemerintah mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian pemerintahan desa. Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa ternyata juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Berbagai bentuk penyimpangan, seperti penggelapan dana, mark-up anggaran, kegiatan fiktif, dan manipulasi laporan pertanggungjawaban, masih sering ditemukan pada pengelolaan dana desa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana dalam tata kelola keuangan desa. (Huda et al., 2024)

Kabupaten Bengkulu Utara memperlihatkan kecenderungan meningkatnya penanganan perkara korupsi dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Data penegakan hukum menunjukkan adanya enam perkara tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani sepanjang periode 2023–2025, disertai dua puluh tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masih berada pada tahap penyelidikan. Fakta tersebut mengindikasikan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sekaligus memperlihatkan tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Evaluasi tersebut penting guna mengetahui sejauh mana proses penyidikan mampu mendukung upaya pemberantasan korupsi dana desa secara optimal. (Dinata, 2022)

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pembahasan pada kewenangan kepolisian, koordinasi antarlembaga penegak hukum, hambatan penyidikan, maupun strategi pemberantasan korupsi secara umum. Kajian mengenai tindak pidana korupsi dana desa lebih banyak membahas aspek penanggulangan atau efektivitas penegakan hukum tanpa mengaitkannya dengan perspektif fiqih siyasah. Penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif mengenai kewenangan penyidik dengan pendekatan hukum Islam, khususnya pada konteks penyidikan korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara, masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu diisi melalui penelitian yang mampu menghubungkan aspek hukum positif dengan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam. Posisi penelitian ini diarahkan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa. (Dinata, 2022)

Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada analisis mengenai peran Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah. Pendekatan tersebut tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan penyidik berdasarkan hukum positif, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah 'ammah), akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintahan dalam Islam. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum tata negara Islam melalui integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai syariat. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam

penyidikan tindak pidana korupsi dana desa serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif fiqih siyasah.(UTOMO, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang peran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan kasus korupsi dana desa. Penelitian ini dilaksanakan pada 13 April sampai 13 Mei 2026 di Ruang Unit II (Tipikor) Satreskrim Polres Bengkulu Utara sebagai tempat utama pengumpulan data. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga anggota Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara yang terlibat langsung dalam proses penyidikan kasus korupsi dana desa. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang berasal dari peraturan, buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lengkap, valid, dan dapat menjelaskan masalah penelitian secara lebih jelas.(Romadhon et al., 2019)

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang proses penyidikan kasus korupsi dana desa. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung situasi di lapangan serta kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada semua informan untuk memperoleh informasi mengenai tugas, kewenangan, dan kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus korupsi dana desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dan pemeriksaan dokumen, arsip, laporan, serta aturan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif agar hasil penelitian dapat dipahami dengan baik. Tahapan analisis ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang objektif, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai peran Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.(Manihuruk, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian: Peran Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bengkulu Utara memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan diawali dengan penerimaan laporan masyarakat atau hasil koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP), kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Tahapan berikutnya meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, penyitaan barang bukti, permintaan audit kerugian negara, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dana desa dilakukan secara bertahap sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelaksanaan setiap tahapan bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum. (Wibowo & Pangaribuan, 2023)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar perkara korupsi dana desa berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam proses penanganannya, penyidik selalu mengedepankan prinsip pembuktian yang sah berdasarkan alat bukti yang cukup serta hasil audit kerugian negara sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, koordinasi dengan Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bagian penting dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga membutuhkan dukungan teknis dari lembaga pengawas keuangan negara. Di sisi lain, profesionalisme penyidik menjadi faktor utama dalam menjaga objektivitas dan akuntabilitas proses penyidikan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Lamusu & Ismail, 2021)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan yang paling sering ditemukan meliputi penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan, kegiatan fiktif, penggelembungan (mark-up) anggaran, penguasaan dana desa oleh kepala desa tanpa mekanisme administrasi yang benar, serta pembangunan fisik yang tidak sesuai spesifikasi. Bentuk penyimpangan tersebut mengindikasikan masih lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur desa. (MILLAH, n.d.-a)

Analisis Peran Unit Tipikor Berdasarkan Teori dan Peraturan Perundang-Undangan

Teori penegakan hukum menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Perspektif tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai unsur penting dalam mewujudkan efektivitas hukum. Posisi Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara sebagai bagian dari struktur hukum memiliki fungsi strategis dalam menjamin terlaksananya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui proses penyidikan yang profesional dan akuntabel. Keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pembuktian dan kemampuan memulihkan kerugian negara. (Yunus & Nasution, 2022)

Analisis normatif menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi

tersebut memberikan legitimasi kepada penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, pemeriksaan saksi, serta tindakan hukum lain yang diperlukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KPK tidak menghapus kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi, melainkan memperkuat sistem penegakan hukum melalui pembagian kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Manihuruk, 2019)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Tipikor tidak hanya bersifat represif melalui penyidikan, tetapi juga preventif melalui koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada pemerintah desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi kepolisian telah berkembang dari sekadar penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan keseimbangan antara tindakan represif dan preventif.(Dinata, 2022)

Analisis Hambatan Penyidikan dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan penyidikan berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik, kompleksitas pembuktian tindak pidana korupsi, serta lamanya proses audit kerugian negara. Hambatan eksternal meliputi rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa, kurang lengkapnya dokumen pertanggungjawaban, rendahnya kesadaran hukum aparatur desa, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penyelesaian perkara memerlukan waktu yang relatif panjang.(Salamiah & Anshori, 2025)

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Dwiyono yang menyimpulkan bahwa proses penyidikan sering terhambat oleh kesulitan memperoleh alat bukti, keterlambatan audit kerugian negara, serta saksi yang tidak memberikan keterangan secara optimal. Penelitian Roni Fadli juga menemukan bahwa kendala utama penyidikan meliputi keterbatasan kewenangan tertentu, kesulitan pembuktian, dan rendahnya kemampuan pelaku mengembalikan kerugian negara. Penelitian Weni Ladung Ilmi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas administrasi desa dan keterbatasan sumber daya penyidik menjadi faktor dominan dalam penanganan perkara korupsi dana desa. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan penyidikan korupsi dana desa masih menjadi persoalan yang bersifat sistemik.(Huda et al., 2024)

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pelaksanaan penyidikan di Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara yang dikaitkan dengan perspektif fiqh siyasah. Pendekatan tersebut memberikan dimensi analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya meninjau aspek hukum positif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh integritas aparatur dan budaya hukum masyarakat.(Salamiah & Anshori, 2025)

Analisis Perspektif Fiqh Siyasah, Sintesis, dan Implikasi Penelitian

Perspektif fiqih siyasah menempatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, terutama prinsip amanah, al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan umum), dan maqāṣid al-syarī'ah. Kekuasaan yang diberikan kepada penyelenggara negara bukan merupakan hak yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah Swt. Pengelolaan keuangan negara, termasuk dana desa, merupakan bagian dari amanah publik yang wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dana desa pada hakikatnya merupakan instrumen pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan, memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Tindakan tersebut mencerminkan penyimpangan moral dan etika pemerintahan karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. (MILLAH, n.d.-b)

Konsep amanah dalam fiqih siyasah mengandung makna bahwa setiap pejabat publik wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya secara jujur, bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan. Amanah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena setiap bentuk kekuasaan pada hakikatnya merupakan titipan yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Korupsi dana desa menunjukkan hilangnya nilai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan kewenangan tersebut mengakibatkan berkurangnya kualitas pembangunan desa, terhambatnya pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terciptanya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari pemulihan nilai amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. (MILLAH, n.d.-c)

Prinsip al-'adl atau keadilan juga menjadi dasar penting dalam perspektif fiqih siyasah. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan keuangan negara. Korupsi dana desa menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang memadai, serta kesempatan menikmati hasil pembangunan secara merata. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat sekaligus upaya mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara mencerminkan implementasi prinsip keadilan karena seluruh proses dilakukan berdasarkan alat bukti, ketentuan hukum, dan asas equality before the law. Pendekatan tersebut

menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kedudukan politik. (Huda et al., 2024)

Konsep masalah dalam fiqh siyasah menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerusakan (mafsadah). Pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep tersebut karena bertujuan menjaga keberlangsungan pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memastikan bahwa seluruh anggaran negara digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam menjaga kemaslahatan umum melalui penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan atau banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam memulihkan kerugian negara dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Pendekatan preventif melalui pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum aparatur desa juga merupakan bagian dari implementasi prinsip masalah karena berorientasi pada pencegahan kerugian yang lebih besar di masa mendatang. (MILLAH, n.d.-b)

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar filosofis yang lebih luas terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (hifz al-māl) agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Dana desa merupakan bagian dari harta publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan seluruh masyarakat desa. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tujuan pembangunan, meningkatkan kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi menjadi instrumen penting dalam menjaga tujuan syariat karena mampu melindungi hak masyarakat atas pemanfaatan anggaran negara secara adil dan bertanggung jawab. Pelaksanaan fungsi penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara dapat dipandang sebagai bentuk implementasi kewajiban negara dalam menjaga lima tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan terhadap harta masyarakat. (Huda et al., 2024)

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang setiap orang memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta melarang penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan demi memperoleh keuntungan pribadi merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merusak keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Korupsi dana desa merupakan bentuk nyata dari penguasaan harta publik secara tidak sah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong terwujudnya kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Unit Tipikor tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui penyidikan, tetapi juga memiliki peran moral dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa

hukum positif Indonesia memiliki titik temu dengan nilai-nilai fiqh siyasah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.(UTOMO, n.d.)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Bengkulu Utara secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan jumlah penyidik, lamanya proses audit kerugian negara, rendahnya kualitas administrasi desa, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum, sistem pengawasan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan kapasitas penyidik, peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawas, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip siyasah tanfidziyyah yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik yang wajib menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.(MILLAH, n.d.-b)

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan fiqh siyasah melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan hukum positif dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas kewenangan kepolisian, hambatan penyidikan, atau efektivitas pemberantasan korupsi dari perspektif hukum positif. Kajian mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dana desa yang dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif fiqh siyasah masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang berhasil diisi melalui penelitian ini dengan mengintegrasikan analisis normatif dan nilai-nilai Islam dalam mengevaluasi pelaksanaan fungsi penyidikan Unit Tipikor. Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada analisis mengenai implementasi kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan prinsip amanah, al-'adl, masalah, dan maqāṣid al-syar'ah. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum, penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.(Yunus & Nasution, 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu Utara telah melaksanakan peran penyidikan tindak pidana korupsi dana desa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan penyidikan dilakukan melalui tahapan penyelidikan,

pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan lembaga terkait dalam penghitungan kerugian negara, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum, meskipun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya penyidik, kompleksitas pembuktian, lamanya proses audit kerugian negara, serta rendahnya kualitas administrasi dan pengawasan pengelolaan dana desa. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan fungsi penyidikan oleh Unit Tipikor merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam menjaga amanah, menegakkan al-'adl (keadilan), mewujudkan maslahah 'ammah (kemaslahatan umum), dan melindungi harta publik (hifz al-māl) sebagai bagian dari tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi dana desa tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan integritas aparatur, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, M. R. K. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN DANA DESA: Studi pada Polres Lampung Barat. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 1–28.
- Huda, B., Dianasari, R., Ohoiwutun, T., & Rato, D. (2024). KAJIAN NORMATIF HUKUM PENGADUAN MASYARAKAT. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 472–484.
- Lamusu, R., & Ismail, D. E. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.
- Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(01), 88–108.
- MILLAH, I. R. A. (n.d.-a). *TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- MILLAH, I. R. A. (n.d.-b). *TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- MILLAH, I. R. A. (n.d.-c). *TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEPALA DESA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Rohaya, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa: Studi kasus putusan (Nomor 59/Pid. Sus-Tpk/2019/PN Mdn). *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(02).
- Romadhon, A. H., Zakariya, K., Zamroni, M., MIARSA, F. R. D. W. I., Supangkat, A., & Utami, R. S. (2019). Grand Strategy Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2), 70–76.
- Salamiah, S., & Anshori, F. (2025). Implikasi Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(2), 69–85.

- Terdina, M. Z. T., Candra, A., & Sanusi, H. A. (2026). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Wewenang Di Wilayah Hukum Polres Kaur (Kajian Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/174 A/IV/2022). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7183–7191.
- UTOMO, B. (n.d.). PENDEKATAN NON-LITIGASI BERBASIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA. *UNIVERSITAS JAMBI*.
- Wibowo, N. A. A. L., & Pangaribuan, P. (2023). PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. *Journal de Facto*, 10(1), 1–18.
- Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1278–1292.